

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
PADA MASYARAKAT SASAK DI DESA WANASASA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian tugas
Dalam mencapai Gelar Kesarjanaan (S I)
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : LALU USMAN ALI
N I M : 0119 / FH / 97
NIRM : 97 . 8 . 15 . 521 . 00050015.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG - LOMBOK TIMUR**

2001


PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
PADA MASYARAKAT SASAK DI DESA WANASABA

OLEH:

NAMA : LALU USMAN ALI
NIM : 0119 / FH / 97
NIRM : 97.8.15.521.00050015



PEMBIMBING UTAMA


Drs. SUHADAK, SH

PEMBIMBING PEMBANTU


ABD. MUHID, SH

GARAFIK HASIL TABULASI PENELITIAN

No.	LOKASI / DUSUN	Hasil Prosentase		Kct.
		HK Islam (%)	Luar HK Islam (%)	
1.	Dusun Bale Belek / Tabel I	56	44	
2	Dusun Baret Lokok / Tabel II	56	44	
3	Dusun Bagik Anjar / Tabel II	56	44	
4	Dusun Gelem / Tabel IV	56	44	
5	Dusun Beak Lauk / Tabel V	56	44	
6	Dusun Beaq. Daya / Tabel VI	56	44	
7	Dusun Baret Orong / Tabel VII	56	44	
8	Dusun Jorong Lauk / Tabel VIII	56	44	
9	Dusun Jorong Daya / Tabel IX	56	44	
10	Dusun Banjar Getas / Tabel X	56	44	
11	Dusun Tanak Mira / Tabel XI	56	44	
12	Dusun Orong Balu / Tabel XII	56	44	
JUMLAH		56	44	

Jadi dengan demikian masyarakat di desa Wanasaba dalam hal melaksanakan hukum Kewarisan Islam dominan memakai hukum Kewarisan Islam (56 %) , walaupun ada terjadi penyimpangan – penyimpangan di luar hukum Islam (44 %).

b. Penguasaan akan hukum kewarisan Islam pada masyarakat di desa Wanasaba sangat kurang , disamping itu orang yang menguasai hukum kewarisan Islam sangat langka , sehingga masyarakat kehilangan arah untuk konsultasi atau pelayanan hukum , dengan demikian terjadi bermacam-macam interpretasi terhadap dalil – dalil hukum kewarisan Islam .

c. Bentuk harta warisan menurut hukum kewarisan Islam adalah harta bawaan (pusaka) ditambah dengan bahagian harta bersama (harta selama menjasdi suami /istri) setelah dipakai si pewaris untuk biaya – biaya pengobatan , perawatan , pembayaran hutang keluarga , serta biaya pemakamannya (Tahjiz) .

Dalam pelaksanaannya pada masyarakat sasak di desa Wanasaba khususnya mengenai harta bersama (due bareng) maupun harta pusaka selalu berorientasi pada wujud benda / barang tidak bergerak seperti sawah , ladang , kebun , pekarangan dan rumah.

Sedangkan mengenai barang yang bergerak seperti perabot rumah tangga, perhiasan dan harta pusaka lainnya seperti : Keris, kelewang biasanya tidak di faraidkan akan tetapi merupakan suatu tradisi diberikan kepada kaum perempuan untuk perabot rumah tangga dan keris / kelewang dibagikan kepada kaum pria.

- d. Didalam penggolongan ahli waris masyarakat sasak desa Wanasaba menganggap anak adalah satu-satunya ahli waris yang paling utama, apakah dia seorang anak laki-laki atau seorang dan beberapa orang anak perempuan.

Dengan demikian bila si pewaris ada meninggalkan anak atau cucu, baik anak laki-laki atau anak perempuan maka akan menutup semua hak ahli waris yang lain seperti ibu, ayah, dan duda.

- c. Pelaksanaan hibbah dan wasiat, khususnya mengenai pelaksanaan hibbah pelaksanaannya oleh masyarakat sasak di desa Wanasaba yaitu berbentuk lain (hibbah tebus gadai, hibbah sementara) hal ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena penerima hibbah dan pemberi hibbah tidak dengan sukarela.
- f. Dalam hal sistem penentuan harta warisan pelaksanaannya pada masyarakat di desa wanasaba dalam kasus apabila si pewaris (si yang meninggal dunia) adalah istri maka hak akan harta bersama tidak pernah diberikan, artinya harta bersama antara suami dan istri dalam suatu perkawinan sudah lazim dianggap seolah-olah milik suami.
- Dengan demikian sistem penentuan harta warisan antara hak suami dan istri dalam konteks harta bersama tidak sesuai dengan ukum kewarisan Islam.
- g. Dalam hal sistem pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam mengacu kepada Dasar Hukum yang ada dalam Al Qur'an dan As Sunnah, tetapi dalam pelaksanaan sistem pembagian harta warisan pada masyarakat di desa Wanasaba dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan - penyimpangan, untuk itu penulis disini akan memaparkan kasus-kasus yang ada penyimpangannya dari garis hukum kewarisan Islam yaitu :

1. Anak dianggap pewaris utama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya .apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan yang jumlahnya seorang atau beberapa orang , selalu mewarisi semua harta peninggalan ibu bapaknya tanpa memberikan hak kepada ahli waris lain .
2. Perolehan ibu , bapak tidak pernah ada selama ada anak si pewaris .
3. Perolehan duda dalam kasus si pewaris tidak meninggalkan anak tidak pernah ada, maka harta si pewaris (mendiang istrinya) kembali kepada pihak keluarga si pewaris.
4. Saudara se ibu (tiri) tidak pernah diikutkan dalam hal faraa'id karena dianggap keluarga jauh , jadi saudara se ibu (saudara tiri) selalu tidak memperoleh bagian.
5. Cucu laki-laki atau cucu perempuan melalui anak laki atau melalui anak perempuan selama tidak ada anak si pewaris yang masih hidup maka cucu mewarisi seluruh harta peninggalan si pewaris (kedudukan dan perolehan sama dengan anak) .

Untuk kasus – kasus yang tidak diuraikan diatas pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam , jadi penulis tidak merasa perlu untuk menyimpulkannya disini .

2. Saran – saran .

Dengan adanya permasalahan – permasalahan yang penulis simpulkan dalam skripsi ini maka penulis akan memberikan atau menyampaikan saran – saran yang merupakan gambaran untuk mencari salah satu solusi / pemecahannya , yaitu :

- a. Hukum Kewarisan Islam hendaknya disosialisasikan oleh pihak yang berwewenang sehingga masyarakat di desa Wanasaba mengerti dan dapat meningkatkan kesadarannya di bidang hukum .

- b. Didesa Wanasaba perlu adanya atau dibentuk suatu Lembaga / Institusi masyarakat yang tugasnya sebagai konsultan dalam rangka pembinaan hukum khususnya hukum Kewarisan Islam .
- c. Dalam hal Pembagian Harta Warisan hendaknya Pemcrintah Desa (Kcpala Desa) mengambil suatu inisiatif agar pembagian harta warisan oleh masyarakat desa hendaknya disarankan melalui lembaga Pengadilan Agama , agar pembagian harta warisan dari masing-masing ahli waris memiliki bukti yang Autentik (putusan declaratoir) , dengan demikian dapat mencegah / mengantisipasi konflik antar sesama ahli waris dikemudian hari.
- d. Pihak yang berwenang hendaknya memperbanyak kepustakaan sebagai reprints masyarakat dalam hal pemasyarakatan hukum kewarisan Islam .
- e. Para Tokoh Agama (Tuan Guru) , Tokoh Adat , di desa Wanasaba perlu diorientasi agar visi atau persepsi mereka dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan anatara hukum agama dan hukum adat dapat dipahami dengan jelas , dengan demikian hukum agama dalam konteks kewarisan Islam tidak terjadi tumpang tindih atau kerancuan yang sifatnya bertentangan dengan hukum Islam .

Demikianlah kesimpulan dan saran – saran yang penulis paparkan , dengan harapan semoga apa yang penulis paparkan disini mudah – mudahan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Kewarisan Islam, agar dapat berguna bagi Agama , Nusa dan Bangsa yang tercinta.

